



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA DEPOK

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4/4/PP.00/5756/2012
Tanggal 10 Desember 2012
Menerbitkan :



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69739254

Di berikan Kepada :

RA. NURUL YAQIEN

Jl. H. Ta'Min No. 33 Jembatan Serong Kel. Cipayung Kec. Cipayung
Kota Depok – Prov. Jawa Barat

Depok, 17 Desember 2012

A.n. Kepala
Kasi Mapenda

Drs.H.Baehaqi M.Pd.I
NIP. 195709161989031002



Nomor *D/ud.10.22/PA/094/2004*

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA DEPOK
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kota Depok

nomor : *Kd.10.22/IV/PP.01.22/34/2004*

tanggal : *16 Juni 2004*

diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA *Nurul Yaqien*
Alamat : *Jembatan Serang Rt.02/02.*
Kecamatan : *Kelurahan Cipagtung*
Kota : *Pancoran Mas*
Propinsi : *Depok*
Penyelenggara Madrasah/ :
Yayasan :
Berdiri sejak tanggal : *Juni 2003*

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	2	9	0	4	0	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Depok, *15 Juli 2004*

A.N. Kepala

Kepala Seksi Pendidikan dan
Perguruan Agama Islam



Drs. H. Mochimud Syam
08 APR 150 191 273



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK

Jl. Boulevard Raya - Kota Kembang, Tirtajaya Sukmajaya
Telp./Fax : (021) 7715909 - 7715825
DEPOK 16412

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK NOMOR : Kd.10.22/IV/PP.01.22/763/2004

TENTANG PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Depok, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal;
 - bahwa Raudhatul Athfal, yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu bukti memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :**
- Tap. MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang GBHN;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak-Kanak;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Raudhatul Athfal;
 - Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor B/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;
- Mem baca :** Hasil Penilaian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Depok Nomor : Kd.10.22/IV/PP.01.22/34/2004 tanggal, 16 JUNI 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudhatul Athfal dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Keputusan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : DEPOK
Pada tanggal : 15 JULI 2004



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan :

- Kepada Yth. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
- Kepada Yth. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
- Kepada Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- Kepada Yth. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Depag. Prop. Jabar di Bandung;
- Kepada Yth. Pengawas Penda. Islam TK/RA, SD/MI Wilayah Kecamatan.

Lampiran :

Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Depok

Nomor : Kd.10.22/IV/PP.01.22/763/2004
Tentang : Pemberian Piagam kepada Raudhatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA DEPOK

Menimbang : D s b.
Mengingat : D s b.
Membaca : D s b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Raudhatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Keputusan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

SALINAN : DSB.

Surat Keputusan Asli ini disampaikan kepada masing-masing Raudhatul Athfal yang bersangkutan.

Ditetapkan di : DEPOK
Pada tanggal : 15 JULI 2004



Kepada :
Yth. Raudhatul Athfal Nurul Yaqien
Jembatan Serong Rt. 02/02
Kel. Cipayung Kec. Pancoran Mas Kota Depok

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSM, NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Raudhatul Athfal	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1.	FATHURRAHMAN Jl. Kenanga Baru III Rt. 07/19 Kel. Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya	012322906092	D/Kd.10.22/RA/092/2004
2.	NURUL YAQIEN Jembatan Serong Rt. 02/02 Kel. Cipayung Kecamatan Pancoran Mas	012322904093	D/Kd.10.22/RA/093/2004

Depok, 15 JULI 2004

M. Kepala,

Kepala Seksi Mapenda



H. MACHMUD SYAM.
NIP. 150 191 273.